

Analisis terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tabungan Berdasarkan Perspektif Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

M Zidan Al Insyani *, Panji Adam Agus Putra, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* muhammadzidaninsyani9@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, iwanpermana@unisba.ac.id

Abstract. The Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 2 of 2000 concerning Savings states that savings are a *wadi'ah* contract. There is a difference in view with contemporary fiqh scholar Wahbah Az-Zuhaili, who argues that the *wadi'ah* contract is not appropriate for savings. The *wadi'ah* contract is a trust contract that does not allow the entrusted party (the bank) to use the funds. If the bank uses the entrusted funds, it falls into the category of transgressing authority (*ta'adi*) and can invalidate the *wadi'ah* contract due to the loss of the trust element. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach, collecting data through library research and interviews with bank-related parties. The types of data used are primary and secondary data in the form of books, journals, and other supporting documents. The results of this study indicate that: 1) The DSN-MUI Fatwa No. 2 of 2000 concerning Savings defines *wadi'ah* as an asset custody agreement. The recipient must safeguard and return the assets upon the depositor's request. In the context of money, if the recipient is permitted to use it, the contract changes to *qardh*. 2) According to Wahbah Az-Zuhaili, the more appropriate contract when a bank uses entrusted funds is *qardh*, not *wadi'ah*, based on the theory of *tahawwul al-'aqd*. The use of entrusted funds invalidates *wadi'ah* or becomes *dhoman* when its pillars and conditions are not met, thus *qardh* is considered more appropriate to avoid ambiguity and *gharar*. Despite the differences in naming the contract, its substance remains aligned with the principle of avoiding *riba* practices in savings.

Keywords: *Wadi'ah* Contract, Savings, Wahbah Az-Zuhaili.

Abstrak. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Tabungan menyatakan bahwa tabungan merupakan akad *wadi'ah*. Terdapat perbedaan pandangan dengan ulama fikih kontemporer Wahbah Az-Zuhaili yang berpendapat bahwa akad *wadi'ah* tidak tepat digunakan untuk tabungan. Tetapi, akad *wadi'ah* merupakan akad amanah yang tidak memperbolehkan pihak yang dititipi (bank) untuk menggunakan dana tersebut. Apabila bank menggunakan dana titipan, maka termasuk dalam kategori melampaui kewenangan (*ta'adi*) dan dapat membatalkan akad *wadi'ah* karena hilangnya unsur amanah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dan wawancara terkait pihak bank. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 Tentang Tabungan mendefinisikan *wadi'ah* sebagai perjanjian penitipan aset. Penerima wajib menjaga dan mengembalikan aset sesuai permintaan penitip. Dalam konteks uang, jika penerima diizinkan menggunakannya, akad berubah menjadi *qardh*. 2) Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad yang lebih tepat saat bank menggunakan dana titipan adalah *qardh*, bukan *wadi'ah*, berdasarkan teori *tahawwul al-'aqd*. Penggunaan dana titipan menyebabkan *wadi'ah* batal atau menjadi *dhoman* ketika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, sehingga *qardh* dianggap lebih tepat untuk menghindari ketidakjelasan dan *gharar*. Meskipun terdapat perbedaan dalam penamaan akad, substansinya tetap sejalan dengan prinsip menghindari praktek *riba* dalam tabungan.

Kata Kunci: Akad *Wadi'ah*, Tabungan, Wahbah Az-Zuhaili.

A. Pendahuluan

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 2 Tahun 2000 mengatur tentang jenis-jenis tabungan dalam perbankan syariah. Menurut fatwa tersebut tabungan dibagi menjadi 2 jenis yaitu, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah dan tabungan yang dibenarkan. Adapun tabungan yang tidak dibenarkan yaitu tabungan yang berbasis perhitungan bunga. Dalam islam bunga (riba) dianggap sebagai sesuatu yang dilarang karena memberikan keuntungan tanpa usaha dan dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, tabungan yang memberikan bunga kepada nasabah dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Adapun tabungan yang dibenarkan yaitu berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. (1)

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Nasabah yang menabung dengan prinsip *mudharabah* menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelola dana tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya. (2) Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana. Dalam praktiknya, *mudharabah* merupakan salah satu bentuk investasi syariah yang mempromosikan prinsip bagi hasil dan risiko. Sistem ini memungkinkan nasabah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif tanpa melibatkan riba (bunga). Bank sebagai *mudharib* memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana nasabah dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem *mudharabah*, kegagalan suatu usaha dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, apabila kegagalan usaha atau kerugian disebabkan oleh faktor persaingan usaha yang wajar, maka beban kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Kedua, jika kerugian usaha terjadi akibat faktor kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha tersebut bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. (3)

Wadi'ah dapat didefinisikan sebagai sesuatu perjanjian penitipan barang atau benda antara dua pihak. Dalam konteks ini, pihak pertama yang dapat berupa individu atau badan hukum, menitipkan barang atau benda kepada pihak kedua. Tujuan utama dari penitipan ini adalah untuk menjamin keamanan dan pemeliharaan barang atau benda tersebut. Perjanjian ini juga mengatur bahwa pihak kedua berkewajiban untuk mengembalikan barang atau benda yang dititipkan kepada pihak pertama kapan pun diminta, sesuai dengan kehendak pemiliknya. Akad ini bersifat murni tanpa adanya imbalan atau kompensasi yang diberikan oleh pihak penitip menyerahkan barang atau uang kepada penerima untuk disimpan. Konsep *wadi'ah* sebagai prinsip transaksi perbankan syariah, didasarkan pada ajaran Islam dan diterapkan dalam operasional lembaga keuangan berbasis syariah. (4)

Dengan adanya fatwa ini, DSN-MUI telah memberikan kerangka yang jelas bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasi tabungan mereka. Hal ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan alternatif yang viable bagi masyarakat Muslim yang ingin menabung tanpa melanggar ajaran agama mereka. Fatwa ini juga menjadi landasan penting dalam pengembangan produk-produk tabungan syariah yang inovatif namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam dunia perbankan dikenal dengan adanya konsep LDR (*Loan to Deposit Ratio*). LDR adalah rasio yang mengatur seberapa banyak dana yang dipinjamkan oleh bank dibandingkan dengan dana yang dihimpun dari simpanan nasabah. Secara sederhana LDR (*Loan to Deposit Ratio*) menunjukkan seberapa efisien sebuah bank dalam menggunakan simpanan nasabah untuk memberikan pinjaman. (5) Artinya bank berperan sebagai perantara keuangan (*Intermediary Finance*) yang berarti bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Fungsi ini sangat penting dalam sistem keuangan karena bank mengumpulkan dana dari masyarakat yang ingin menghimpun uang mereka dengan aman dan bank kemudian menyalurkannya dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Apabila sebuah bank hanya menghimpun dana tanpa menyalurkannya dalam bentuk pinjaman, bank tersebut tidak menjalankan fungsi utamanya sebagai *intermediary financing*.

Sedangkan menurut pendapat ulama fikih kontemporer yaitu pemikiran Wahbah Az-Zuhaili akad yang berada pada tabungan tersebut tidak cocok dinamakan sebagai akad *wadi'ah*, karena akad *wadi'ah* statusnya merupakan akad amanah, apabila pihak yang diberikan amanah menggunakan dana tersebut, maka termasuk dalam perbuatan *ta'adi* (melampaui kewenangan) hal itu dapat berimplikasi akad *wadi'ah* tersebut menjadi akad yang batal karena hilangnya amanah dari pihak yang dititipi barang. (6) Sehingga dalam teori fatwa dengan pendapat tokoh fikih kontemporer Wahbah Az-Zuhaili berbeda. Oleh karena itu, perlunya dilakukan penelitian terkait dengan analisis terhadap fatwa DSN-MUI No. 2 tahun 2000 tentang Tabungan berdasarkan perspektif pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI No. 2 tahun 2000 tentang Tabungan?”. “Bagaimana pemikiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap fatwa DSN-MUI No. 2 tahun 2000 tentang Tabungan?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 2 tahun 2000 tentang Tabungan. (2) untuk mengetahui pemikiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap fatwa DSN-MUI No. 2 tahun 2000 tentang Tabungan.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitian ini menggunakan data kualitatif. Semiawan, C R. menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan cara pengumpulan informasi dan pemahaman mengenai fenomena serta kebutuhan tertentu. Metode ini menerapkan pendekatan yang mengutamakan pertanyaan umum guna memperoleh pemahaman mendalam tentang informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari buku karangan Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *al-Uqud al-musammāt fi Qanun al-Mu'amalat al-Madaniyah al-Imarati wa Qanun al-Madani al-Urduni* dan buku *Fikih Islam wa Adillatuhu*. Dan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, serta situs atau sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. (7) Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, studi literatur, observasi dan dokumentasi.

Adapun metode analisis data yang digunakan berupa mendeskripsikan data dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dimana reduksi data dengan cara mengumpulkan dan menyaring data yang relevan terkait analisis Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 tentang Tabungan Perspektif Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, kemudian mereduksi data menjadi bentuk yang lebih terfokus. Penyajian data, menyajikan data secara sistematis dan informatif kepada pembaca melalui narasi yang terstruktur. Kemudian penarikan kesimpulan, menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis secara mendalam, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang analisis Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 tentang Tabungan Perspektif Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. (8)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan terhadap Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tabungan menjadi pedoman penting bagi institusi keuangan syariah di Indonesia dalam mengelola produk tabungan sesuai prinsip syariah. Fatwa ini mengatur dua jenis tabungan yang diperbolehkan: *mudharabah* dan *wadi'ah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan ketentuan mengenai jenis tabungan yang diperbolehkan menurut prinsip syariah. Tabungan berbasis perhitungan bunga atau penambahan uang sesuai perjanjian tidak diizinkan karena termasuk riba yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, tabungan yang diizinkan ialah yang mengimplementasikan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Regulasi ini dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian praktek perbankan dengan ajaran Islam serta menghindari unsur riba.

Tabungan *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara nasabah (*shahibul maal*) dan bank (*mudharib*) berdasarkan prinsip syariah. Dalam perjanjian ini, bank dapat menjalankan berbagai usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk mengadakan akad *mudharabah*

dengan pihak ketiga. Dalam konteks tabungan *mudharabah*, nasabah berperan sebagai penyedia dana, menciptakan kemitraan antara pemilik dan pengelola dana untuk mencapai keuntungan bersama. Pembagian hasil usaha dilaksanakan sesuai nisbah yang disepakati. Ketentuan umum mengacu pada fatwa *mudharabah* yang telah ditetapkan. Ketentuan khusus mencakup pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah, pembagian kerugian sesuai porsi modal, biaya operasional yang dibebankan pada *mudharib*, serta bagi hasil yang tidak boleh dalam bentuk nominal pasti, melainkan nisbah yang disepakati bersama. (1)

Sementara itu, Tabungan *wadi'ah* merupakan bentuk simpanan murni dari nasabah kepada bank. Konsep ini memungkinkan nasabah untuk menitipkan dananya kepada bank dengan tujuan keamanan. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembalikan dana tersebut sesuai dengan permintaan nasabah. Dalam skema *mudharabah*, penyaluran dana menjadi hak dan tanggung jawab bank, sementara nasabah tidak memperoleh jaminan imbal hasil dan tidak menanggung Resiko kerugian. Meskipun demikian, bank diperkenankan memberikan *athaya* (bonus) secara sukarela kepada nasabah sebagai insentif untuk meningkatkan penghimpunan dana masyarakat, namun pemberian bonus tersebut tidak dapat dipersyaratkan dalam perjanjian awal. Artinya, bank tidak dapat menjanjikan pemberian bonus dalam jumlah tertentu kepada nasabah pada saat pembukaan tabungan *wadi'ah*. Pemberian *athaya* (bonus) sepenuhnya merupakan kebijakan bank yang dapat diberikan atau tidak, sesuai dengan kemampuan dan kinerja bank. (1)

Fatwa ini juga menegaskan bahwa tidak ada ketentuan untuk melekatkan dana tabungan pada bank atau lembaga tertentu. Nasabah bebas mengalihkan dana tabungannya sewaktu-waktu ke bank atau lembaga lain. Selain itu, pencatatan dana tabungan harus dilakukan dengan benar dan transparan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam menetapkan fatwa ini, DSN MUI berdasarkan pada dalil-dalil yang kuat dari al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW, dan kaidah-kaidah fikih. Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan diantaranya adalah larangan riba, (9) dan perintah untuk bermuamalah dengan cara yang benar, (10) serta kewajiban untuk menepati akad-akad yang dibuat. (11) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Majah juga menjadi dalil, seperti laknat bagi yang terlibat dalam riba dan keberkahan dalam akad *mudharabah* dan *Wadi'ah*. Adapun kaidah-kaidah fikih yang digunakan menegaskan bahwa pada dasarnya muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya dan tidak mendatangkan kemudharatan.

Fatwa ini secara tegas melarang praktek riba dalam pengelolaan tabungan syariah. Dalam akad *wadi'ah*, tidak ada penetapan pembagian keuntungan atau bonus di awal, sedangkan akad *mudharabah* menerapkan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati, bukan bunga tetap. Untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian), fatwa ini mengatur bahwa akad dan persyaratan dalam tabungan syariah harus jelas. (10) Terkait larangan *maysir* (perjudian), fatwa ini tidak memperbolehkan adanya unsur spekulasi dalam pengelolaan tabungan syariah. (12) Keuntungan dalam akad *mudharabah* harus diperoleh dari kegiatan usaha yang halal dan produktif.

Berdasarkan wawancara dengan Staf General Affairs Bank Syariah Indonesia (BSI), diperoleh informasi bahwa industri perbankan syariah menerapkan beberapa akad sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 2 tahun 2000. Dana yang diperoleh dari akad *mudharabah* dapat disalurkan atau difungsikan oleh bank syariah untuk kegiatan operasional dan pembiayaan, sementara dana dari akad *wadi'ah al-amanah* tidak dapat difungsikan karena sifatnya sebagai titipan sedangkan *wadi'ah yad dhamanah*, bank diperbolehkan untuk menggunakan dan memanfaatkan dana yang dititipkan, dengan syarat bank bertanggung jawab penuh atas keutuhan dana tersebut. (13)

Meskipun demikian, bank syariah memberikan apresiasi berupa hadiah atau bonus sebagai bentuk imbalan atas kepercayaan nasabah dalam menitipkan dananya. Bonus yang diterima nasabah *wadi'ah* umumnya lebih rendah dibandingkan bagi hasil dari akad *mudharabah*. Terkait jaminan kerugian dana yang disalurkan bank menjamin pengembalian dana pokok, bank memiliki cadangan likuiditas adanya penjamin dari Lembaga Penjamin Simpanan, dan manajemen resiko yang ketat oleh bank, sehingga bank syariah jarang mengalami kerugian signifikan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan stabilitas operasional

lembaga keuangan syariah dalam mengelola Resiko investasi. Hal ini disebabkan sistem dan struktur perbankan yang sudah sangat baik dan terjamin. Selain itu, seluruh dana nasabah di bank syariah juga dijamin oleh lembaga pemerintahan terkait, sehingga Resiko kerugian dapat diminimalkan. (13)

Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tabungan tidak hanya mengatur jenis-jenis tabungan yang diperbolehkan, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip penting dalam pengelolaannya. Salah satu aspek krusial adalah larangan bagi bank untuk menjanjikan imbalan atau bonus kepada nasabah di awal perjanjian. Meskipun demikian, pemberian *athaya* (bonus) secara sukarela diperbolehkan jika tidak dijanjikan sebelumnya. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari unsur riba dalam pengelolaan tabungan.

Dengan adanya fatwa ini, lembaga keuangan syariah memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola produk tabungan, memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan dan nasabah, serta memastikan bahwa transaksi tabungan dilakukan secara benar dan terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia yang lebih kuat dan terpercaya.

Analisis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Tabungan

Wahbah Az-Zuhaili ulama kontemporer terkemuka dalam bidang fikih dan ushul fikih, memberikan analisis mendalam terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tabungan. Beliau secara umum mendukung ketentuan fatwa tersebut, terutama terkait tabungan *mudharabah*. Namun Wahbah Az-Zuhaili memberikan catatan kritis terhadap ketentuan tabungan *wadi'ah*, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktek perbankan.

Dalam pandangannya, Wahbah Az-Zuhaili menerapkan teori *Tahawwul al-'aqd* (konversi akad) untuk menjelaskan perubahan akad *wadi'ah* menjadi akad *qardh* dalam praktik perbankan syariah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili ketika bank menggunakan dana titipan nasabah, secara otomatis terjadi perubahan akad dari *wadi'ah* (titipan) menjadi akad *qardh* (pinjaman). Sebagaimana dijelaskan dalam buku karangan Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *al-Uqud al-musammāt fi Qanun al-Mu'amalat al-Madaniyah al-Imarati wa Qanun al-Madani al-Urduni* bahwa:

تَحْوُلُ الْوَدِيعَةِ إِلَى قَرْضٍ : إِذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مَبْلَغًا مِنَ التُّقُودِ أَوْ شَيْئًا يَهْلِكُ بِلَا سِتْعَمَالٍ كَالْحَبُوبِ،
وَأُذُنُ الْمُودِعِ لِلْوَدِيعِ فِي اسْتِعْمَالِهِ، أُعْتَبِرَ الْعَقْدُ قَرْضًا. وَهَذَا مَاخُذٌ مِنَ الْمَجَلَّةِ

“Perubahan akad *wadi'ah* menjadi akad *qardh*: apabila akad *wadi'ah* objeknya yang dititipkan itu uang atau benda-benda yang bisa habis/hancur apabila digunakan seperti biji-bijian. Dan pemilik titipan (nasabah) memberi izin kepada penerima titipan (bank) untuk menggunakan barang (dana) yang dititipkan tersebut, maka perjanjian (akad *wadi'ah*) tersebut dianggap sebagai pinjaman (*qardh*).” (14)

Dalam situasi ini dimana akad *wadi'ah* (titipan) telah terjadi penggunaan dana oleh pihak penerima titipan, maka akad tersebut dipandang batal sebagai akad *wadi'ah* yang murni. Meskipun akad tersebut berubah menjadi akad *dhamanah* (ganti rugi), namun secara substansi tetap tidak dapat dipandang sebagai akad *wadi'ah* yang sesungguhnya. Maka dari itu, menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, akad tersebut harus *ditahawwulkan* (dikonversi) menjadi akad lain yang lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya, yaitu dari sebelumnya akad *wadi'ah* menjadi akad *qardh*. Dalam hal ini, secara substansi akad baru tersebut memiliki kesamaan dengan akad sebelumnya, namun dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan tujuan akad yang baru. Dengan melakukan *tahawwul al-'aqd* (konversi akad) ini, kedua belah pihak dapat meneruskan hubungan kontraktual dengan akad baru yang lebih sesuai dengan kondisi dan tujuan sebenarnya, serta memastikan keabsahan dan keadilan dalam transaksi tersebut. Meskipun secara substansi sama, namun penamaan akad yang berbeda menjadi penting untuk menjaga kejelasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan Islam.

Hal ini juga didasarkan pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah maksud dan substansinya, bukan semata-mata bentuk

formalnya saja. Az-Zuhaili mendasarkan pendapatnya pada beberapa kaidah fikih yaitu,

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا الْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

“Hal yang dijadikan standar kebenarannya dalam akad adalah maksud dan substansinya, bukan kata dan susunan kalimatnya”. (15) Beliau juga mengutip pendapat ulama lain seperti Muhammad Musthafa Abuhu al-Syinqiti dan Rafiq Yunus al-Mishri. Adapun akad *wadi'ah* yang diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu akad *wadi'ah* yang mengandung izin pemanfaatan objek titipan dari penitip kepada penerima titipan secara substantif memiliki kesamaan dengan akad *qardh*. (16) Dalam konteks ini, penerima titipan diberikan wewenang untuk memanfaatkan barang yang dititipkan, sehingga esensinya menyerupai konsep pinjaman dalam akad *qardh*. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi dari sekadar penjagaan barang titipan menjadi penggunaan yang bersifat produktif, dengan tetap mempertahankan kewajiban pengembalian objek titipan kepada pemiliknya.

Oleh karena itu, terdapat kaidah fikih lain yang berhubungan dengan konsep *tahawwul al-'aqd* yaitu, “Pokok hukum dalam suatu akad adalah maksud dan objek yang substansi yang dinamainya, bukan memperhatikan bagian yang tampak semesta”. (17) Kaidah tersebut sangat relevan dalam konteks konversi akad *wadi'ah* ke akad *qardh* pada produk tabungan di lembaga keuangan syariah. Dalam akad *wadi'ah*, dana yang disimpan oleh nasabah pada bank dianggap sebagai titipan yang harus dijaga dengan penuh amanah. Bank tidak memiliki hak untuk memanfaatkan dana tersebut dan harus mengembalikannya utuh kepada nasabah kapan pun diminta. Namun, dalam prakteknya, bank syariah dipandang seringkali membutuhkan likuiditas untuk melakukan pembiayaan atau investasi, sehingga mereka melakukan konversi akad wadiah menjadi akad *qardh* (pinjaman). Dalam akad *qardh*, dana yang disimpan oleh nasabah diperlukan sebagai pinjaman kepada bank. Bank memiliki hak untuk memanfaatkan dana tersebut, baik untuk pembiayaan maupun investasi lainnya. sebagai gantinya, bank memberikan kompensasi kepada nasabah dalam bentuk bonus atau hadiah yang tidak diperjanjikan di awal.

Akad *wadi'ah* yang di dalamnya terkandung izin pemanfaatan objek titipan dari penitip kepada penerima titipan, secara substansif sama halnya dengan akad *qard*. Muhammad Mushthafa Abuhu al-Syinqithi menjelaskan bahwa:

وَالِإِئْتِمَاعُ بِالْوَدِيعَةِ بِإِذْنِ الْمُودِعِ يَصِيرُهَا قَرْضًا لِأَنَّ الْإِئْتِمَاعَ بِهَا يُهْلِكُ عَيْنُهَا إِنْ كَانَتْ نَقْدًا أَوْ مِثْلًا غَيْرَ
النَّقْدِ بِمَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ وَلَيْسَتْ إِيدَاعًا

“Pemanfaatan harta yang dititipkan dengan seizin penitip (pemiliknyanya), membuat akad *wadi'ah* (secara substansi) menjadi akad *qardh*. Pemanfaatan harta yang dititipkan yang membuat harta terpakai (terkonsumsi), meskipun harta yang dititipkan termasuk uang atau harta yang mempunyai persamaan di publik (*mal mitsli*) selain uang yang memungkinkan dijaga, membuat akad tersebut secara substansi tidak lagi termasuk (akad) *wadi'ah*”. (16)

Sementara itu, al-Mishri menjelaskan perubahan akad *wadi'ah* menjadi akad *qardh* secara lebih spesifik. Menurutnya, perubahan ini terjadi ketika objek titipan berupa uang dan pemilik mengizinkan penerima titipan untuk mengelolanya. Hal ini mengubah sifat akad dari titipan menjadi pinjaman. Rafiq Yunus al-Mishri mengatakan bahwa:

وَإِذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مِنَ النُّقُودِ، وَاسْتِخْدَامُهَا الْوَدِيعَ انْقَلَبَتْ قَرْضًا مَضْمُونًا بِذِمَّتِهِ، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الْوَدَاعَ
الْمَصْرِفِيَّةَ هِيَ قُرُوضٌ، لِأَنَّ الْمَصْرِفَ مَا دُونَ بَاسْتِعْمَالِهَا حَسَبَ النُّظْمِ وَالْأَعْرَافِ

“Apabila titipan berupa uang dan (penitip) meminta penerima titipan untuk melakukan khidmah atas titipan tersebut, (akad *wadi'ah*) berubah menjadi akad *qardh* yang menjadi dalam tanggungan (penerima titipan). Dari sini (diketahui bahwa uang-uang) titipan pada LKS merupakan harta *qardh* karena LKS diizinkan untuk menggunakannya sesuai peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan”. (18) Kaidah tersebut menegaskan bahwa dalam perbankan syariah, uang titipan yang diizinkan untuk digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah tidak lagi dianggap sebagai akad *wadi'ah* (titipan), tetapi berubah menjadi akad *qardh* (pinjaman) yang menjadi tanggungan Lembaga Keuangan Syariah untuk dikembalikan.

Kaidah ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam muamalah yang menjadi pertimbangan utama adalah substansi dan tujuan dari suatu akad atau transaksi, bukan semata-mata bentuk atau nama formalnya. Oleh karena itu, jika suatu atau transaksi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan bentuk atau nama formalnya, maka diperbolehkan untuk melakukan penggantian atau substitusi dengan akad atau transaksi lain yang memiliki tujuan dan substansi yang sama. Dengan demikian, kaidah ini memberikan fleksibilitas dalam transaksi muamalah dengan tetap menjaga substansi dan tujuan syariah. Namun, tentunya harus dilakukan dengan kehati-hatian dan memperhatikan kaidah-kaidah lain yang relevan dalam fikih muamalah. (19)

Dalam konteks perbankan syariah, terjadi fenomena yang menarik terkait penerapan akad *wadi'ah* (titipan) pada produk tabungan. Meskipun secara formal disebut sebagai akad *wadi'ah*, praktik yang terjadi sebenarnya lebih mendekati karakteristik akad *qardh* (pinjaman). Hal ini terjadi ketika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diberikan izin oleh nasabah untuk menggunakan dana yang dititipkan. Ketika LKS menggunakan dana titipan tersebut, secara substansial telah terjadi perubahan sifat akad. Dana yang awalnya hanya dititipkan untuk dijaga, kini dimanfaatkan oleh LKS untuk kegiatan produktif. Konsekuensinya, LKS memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh kepada nasabah, layaknya dalam akad pinjaman (*qardh*).

Perubahan karakteristik akad ini didasarkan pada prinsip fikih yang menekankan substansi di atas formalitas. Meskipun secara nama tetap disebut *wadi'ah*, esensi transaksinya telah bergeser menjadi *qardh*. LKS, dalam hal ini, bertindak sebagai peminjam yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana secara penuh, bukan lagi sebagai penerima titipan yang hanya bertugas menjaga. Implikasi dari perubahan ini cukup signifikan. LKS memikul tanggung jawab penuh atas dana tersebut, terlepas dari kondisi apapun. Berbeda dengan konsep *wadi'ah* murni di mana penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang bukan karena kelalaiannya, dalam konteks ini LKS wajib mengembalikan dana secara utuh dalam situasi apapun.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian bahwasannya Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000, *wadi'ah* didefinisikan sebagai perjanjian penitipan aset antara dua pihak. Pihak penerima bertanggung jawab untuk menjaga aset tersebut dan mengembalikannya sesuai dengan permintaan pihak penitip. Dalam konteks *wadi'ah* berupa uang, jika penerima titipan diizinkan menggunakannya, akad tersebut secara substansi berubah menjadi *qardh* (pinjaman). Oleh karena itu, tambahan yang disyaratkan atau menjadi kebiasaan atas akad ini dapat dikategorikan sebagai riba menurut fikih muamalah.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad yang tepat saat bank menggunakan dana titipan nasabah adalah *qardh*, bukan *wadi'ah*. Hal ini didasarkan pada konsep teori *tahawwul al-'aqd* (konversi akad). Penggunaan dana titipan menyebabkan akad *wadi'ah* batal atau menjadi *dhoman* (ganti rugi), sehingga akad *qardh* lebih tepat untuk menghindari ketidakjelasan dan *gharar*. Wahbah Az-Zuhaili menekankan kejelasan akad, menghindari pencampuran akad untuk menghindari *gharar*. Pemberian bonus diperbolehkan selama tidak diperjanjikan sebelumnya. Perbedaan ini lebih pada aspek teknis penamaan akadnya saja, tetapi substansinya sama sejalan dengan menghindari praktek riba dalam tabungan.

Acknowledge

Ucapan terima kasih kepada pembimbing, bapak Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. dan bapak Dr. Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy. serta pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) dan semua pihak yang terlibat membantu dalam penelitian ini, semoga senantiasa diberikan balasan terbaik oleh Allah SWT.

Daftar Pustaka

- [1] Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Himpun Fatwa DSN MUI. 2000;hlm. 2.
- [2] Suwiknyo D. Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009. hlm. 181.

- [3] Iwan Permana. Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah. *TAHKIM, J Perad dan Huk Islam*. 2020;1(Maret):1–22.
- [4] Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik*, Gema Insani, jakarta. 2001;85.
- [5] Sari M. Loan To Deposit Ratio Dalam Meningkatkan Tingkat Suku Bunga Pihak Ketiga. *J Ilmu Ekoonomi dan Stud Pembang* [Internet]. 2013;13(1):64. Available from: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/231>
- [6] Istikomah, Management M, Mercu U. Tabungan:Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard?(Kajian Praktik Wadi'ahdi Perbankan Indonesia). 2014;12(12030204039):251–64.
- [7] Narimawati U. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi." Bandung: Agung Media 9.
- [8] Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- [9] Kemenag Q. (QS. al-Imran [3]: 130). Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560; 2022.
- [10] Kemenag Q. (QS. An-Nisa [2]: 29). Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560; 2022.
- [11] Kemenag Q. (QS. Al-Maidah [5]: 1. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560; 2022.
- [12] Kemenag Q. (QS. al-Maidah [5]: 90). Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560; 2022.
- [13] Fadillah MR. Wawancara Pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandung Suniaraja. Jl. Suniaraja No.82, RT.05/RW.05, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111; 2024.
- [14] Az-Zuhaili W. *al-Uqud al-musammāt fi Qanun al-Mua'malat al-Madaniyah al-Emarati wa Qanun al-Madani al-Urduni*. Damascus: Dar al-Fikr; 2014. 317 p.
- [15] Hafizd JZ, Hasan M, Syafe R. Penerapan Kaidah Al-Ibratu Fi Al- ' Uqudi Lilmaqashidi Wal Ma ' ani La Lil Al - Fazhi Wal Mabani Pada Bisnis Syariah. 2023;8(2):211–23.
- [16] Jaih Mubarak H. *Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Tabarru')*. jl. Ibu Inggit Gernasih No. 31 Bandung; 2017. hlm 89.
- [17] Adam P. *Fikih Muamalah Adabiyah (Kaidah Fikih yang Berhubungan dengan Tahawwul al-'aqd*. PT Refika Aditama Jl. Mangger Girang No.98, Bandung; 2018. hlm. 171.
- [18] Al-Mishri FY. *Fiqh al-Mu'amalat al-maliyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam; 2007. hlm. 255.
- [19] Adam P. *Fikih Muamalah Adabiyah (Kaidah Fikih yang Berhubungan dengan Tahawwul Al-'akd*. PT Refika Aditama Jl. Mangger Girang No.98, Bandung; 2018. hlm. 172.